



Homepage Journal: <https://jurnal.unismuhpalu.ac.id/index.php/JKS>

Kontrak Terapeutik antara Dokter dan pasien menurut Pasal 1320 KUHPerdata

Therapeutic Contract between Doctor and Patient according to Article 1320 of the Civil Code

Sylvia Anita¹, Rospita Adelina Siregar^{2*}

¹Fakultas Hukum, Universitas Kristen Indonesia

²Program Doktor Hukum Universitas Kristen Indonesia

*Correspondence Author: rospita.siregar@uki.ac.id

Artikel Penelitian

Article History:

Received: 16 Apr, 2025

Revised: 20 May, 2025

Accepted: 20 May, 2025

Kata Kunci:

Kontrak Terapeutik, Dokter, Pasien, Pasal 1320 KUHPerdata, Pendidikan Kedokteran, Hukum Perdata, Kewajiban Medis

Keywords:

Therapeutic Contract, Doctor, Patient, Article 1320 of the Civil Code, Medical Education, Civil Law, Medical Obligations

DOI: [10.56338/jks.v8i5.7578](https://doi.org/10.56338/jks.v8i5.7578)

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis kontrak terapeutik antara dokter dan pasien dalam konteks hukum perdata Indonesia, dengan fokus pada penerapan Pasal 1320 KUHPerdata yang mengatur syarat sahnya perjanjian. Kontrak terapeutik dalam pendidikan kedokteran melibatkan pengajaran dokter sekaligus pemberian layanan medis. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif dan studi literatur untuk menganalisis peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan pendapat ahli. Temuan penelitian menunjukkan bahwa kontrak terapeutik antara dokter dan pasien sah menurut Pasal 1320 KUHPerdata, dengan syarat kesepakatan, kecakapan para pihak, objek yang halal, dan sebab yang halal. Dokter memiliki kewajiban untuk memberikan pelayanan medis yang sesuai standar, sementara pasien berkewajiban memberikan informasi akurat dan mengikuti instruksi medis. Penelitian ini juga membahas isu hukum yang muncul, seperti ketidaksepakatan atau pelanggaran terhadap kewajiban kontraktual. Rekomendasi penelitian mencakup perlunya regulasi yang lebih jelas mengenai kontrak terapeutik, penyuluhan hukum bagi dokter dan pasien, serta pengawasan yang lebih ketat terhadap praktik pendidikan kedokteran. Langkah-langkah ini diharapkan dapat menciptakan keseimbangan antara hak-hak pasien dan kewajiban dokter, serta meningkatkan kualitas pendidikan kedokteran yang aman dan profesional.

ABSTRACT

This study analyzes therapeutic contracts between doctors and patients in the context of Indonesian civil law, focusing on the application of Article 1320 of the Civil Code which regulates the conditions for the validity of the agreement. Therapeutic contracts in medical education involve teaching doctors as well as providing medical services. This study uses a normative legal approach and literature study to analyze laws and regulations, legal doctrines, and expert opinions. The findings of the study indicate that therapeutic contracts between doctors and patients are valid according to Article 1320 of the Civil Code, with the conditions of agreement, the competence of the parties, a lawful object, and a lawful cause. Doctors have an obligation to provide standard medical services, while patients are obliged to provide accurate information and follow medical instructions. This study also discusses legal issues that arise, such as disagreements or violations of contractual obligations. Research recommendations include the need for clearer regulations regarding therapeutic contracts, legal counseling for doctors and patients, and stricter supervision of medical education practices. These steps are expected to create a balance between patient rights and doctor obligations, as well as improve the quality of safe and professional medical education.

PENDAHULUAN

Kontrak terapeutik adalah suatu bentuk hubungan hukum yang terjadi antara profesional medis, dalam hal ini dokter yang mengajar dan bertindak sebagai tenaga medis dalam pendidikan kedokteran, dan pasien yang menerima layanan kesehatan. Dalam dunia medis, hubungan antara dokter dan pasien sudah lama dipahami sebagai hubungan yang tidak hanya bersifat profesional, tetapi juga melibatkan tanggung jawab hukum. Ketika seorang pasien datang untuk menerima pengobatan atau konsultasi, baik di rumah sakit atau dalam konteks pendidikan kedokteran, mereka tidak hanya memercayakan tubuh mereka kepada tenaga medis tetapi juga menerima kewajiban hukum dan etika yang harus dipatuhi oleh kedua belah pihak. Dalam konteks ini, dokter seringkali berada dalam posisi ganda, yakni sebagai pengajar dan sebagai penyedia layanan medis.

Pentingnya kontrak terapeutik antara dokter dan pasien diinstitusikan pendidikan kedokteran perlu ditinjau dalam perspektif hukum perdata, terutama dalam kaitannya dengan Pasal 1320 KUHPperdata yang mengatur tentang syarat sahnya sebuah perjanjian. Pasal ini menggariskan empat unsur utama untuk memastikan perjanjian atau kontrak yang sah, yaitu adanya kesepakatan, kecakapan para pihak untuk membuat perjanjian, objek yang halal, dan sebab yang sah. Dengan demikian, setiap perjanjian yang dilakukan antara dokter dan pasien harus memenuhi syarat-syarat tersebut agar memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Perlu juga menganalisis sejauh mana peraturan yang ada dapat melindungi hak-hak pasien dan dokter, serta bagaimana kewajiban kedua pihak dapat dipenuhi dalam konteks yang sah menurut hukum.

Praktik kontrak terapeutik ini tidak hanya mencakup kewajiban profesional yang harus dipenuhi oleh dokter sebagai pengajar dan tenaga medis, tetapi juga mencakup hak dan kewajiban pasien yang terlibat. Bagi dokter, kewajiban yang harus dipenuhi meliputi standar pengajaran dan pelayanan medis yang aman, akurat, dan sesuai dengan standar profesi kedokteran. Sementara itu, pasien juga memiliki kewajiban untuk memberikan informasi yang jujur dan akurat terkait kondisi kesehatan mereka, serta mengikuti instruksi yang diberikan oleh dokter atau tenaga medis.

Dalam hukum perdata, kontrak terapeutik ini dapat menimbulkan sejumlah isu hukum, baik yang berkaitan dengan pelaksanaan kewajiban dan hak antara kedua belah pihak maupun dengan pembuktian bahwa sebuah perjanjian telah sah. Misalnya, apakah suatu kontrak dapat dibatalkan atau dipertanyakan apabila salah satu pihak tidak sepenuhnya memenuhi kewajiban mereka? Atau bagaimana dengan pengaturan mengenai klaim ganti rugi apabila terjadi kelalaian dalam pengobatan atau pendidikan yang dapat merugikan pasien? Kontrak terapeutik ini juga menjadi relevan dalam situasi di mana hubungan antara dokter dan pasien tidak hanya dilihat sebagai transaksi medis semata, tetapi juga sebagai bagian dari pendidikan, sehingga menambah kompleksitas dalam penerapannya.

Penelitian mengenai kontrak terapeutik ini masih sangat relevan untuk dilakukan karena adanya ruang lingkup yang perlu lebih dikaji mendalam terkait hubungan hukum ini dalam konteks pendidikan kedokteran di Indonesia. Selama ini, belum banyak studi yang membahas secara spesifik mengenai penerapan Pasal 1320 KUHPperdata dalam konteks kontrak terapeutik antara dokter dan pasien, baik dari segi kewajiban hukum yang harus dipenuhi oleh dokter sebagai penyedia layanan medis dan pengajar, maupun dari sisi hak dan kewajiban pasien sebagai penerima layanan.

Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk mengisi celah pemahaman mengenai bagaimana hukum perdata Indonesia, khususnya Pasal 1320 KUHPperdata, dapat diterapkan dalam kontrak terapeutik yang melibatkan dokter dan pasien. Selain itu, dengan semakin berkembangnya pendidikan kedokteran dan layanan medis yang terintegrasi dengan praktek pengajaran, masalah mengenai hak dan kewajiban yang diatur dalam kontrak terapeutik ini masih jarang dibahas dengan komprehensif, padahal hal ini berkaitan langsung dengan perlindungan hukum terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam hubungan tersebut.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian yang digunakan penelitian juridis normatif, yang berfokus pada studi terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta pandangan para ahli dalam bidang hukum. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan studi literature. Sumber data yang diteliti adalah bahan hukum primer (perundang-undangan, literature dan bahan ilmiah lainnya) . Pendekatan ini bertujuan untuk menggali dan menganalisis ketentuan-ketentuan hukum yang terkait dengan kontrak terapeutik, khususnya yang berlaku di Indonesia, serta bagaimana konsep-konsep tersebut diterapkan dalam konteks hukum perdata. Pendekatan ini sesuai untuk menjawab rumusan masalah yang terkait dengan validitas kontrak terapeutik antara dokter dan pasien menurut Pasal 1320 KUHPperdata, serta implikasi hukum yang timbul dalam hubungan tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Definisi Kontrak Terapeutik

Kontrak terapeutik adalah perjanjian antara seorang tenaga medis, dalam hal ini seorang dokter kedokteran yang memberikan pendidikan serta layanan medis kepada pasien, yang mana hubungan ini tidak hanya didasarkan pada transaksi jasa medis, tetapi juga pada pengajaran dan pembelajaran dalam bidang kesehatan. Definisi ini mengacu pada konsep hubungan hukum yang terjalin antara dokter dan pasien dalam konteks pendidikan kedokteran, di mana dokter bertindak sebagai penyedia layanan medis yang mengajarkan sekaligus memberikan pengobatan atau terapi kepada pasien.

Penting untuk membedakan antara kontrak medis biasa dan kontrak terapeutik dalam konteks hukum. Kontrak medis adalah hubungan hukum yang terjadi antara dokter dan pasien, di mana pasien menerima pelayanan medis untuk penyembuhan atau perawatan penyakit. Kontrak medis ini berfokus pada pemenuhan kewajiban medis yang berkaitan dengan diagnosis dan pengobatan.

Sementara itu, kontrak terapeutik dalam konteks pendidikan kedokteran tidak hanya mencakup penyediaan jasa medis, tetapi juga berfokus pada proses pembelajaran dan pengajaran oleh dokter kepada mahasiswa atau pasien. Dokter bertindak sebagai tenaga medis sekaligus pengajar yang memberikan pengajaran dan penerapan ilmu kedokteran. Dengan demikian, kontrak terapeutik melibatkan dua elemen utama, yaitu hubungan pengajaran dan layanan medis, yang membedakannya dengan kontrak medis pada umumnya yang tidak mencakup elemen pengajaran.

Dalam hukum perdata, baik kontrak medis maupun kontrak terapeutik dapat dianggap sebagai suatu bentuk perjanjian yang sah selama memenuhi syarat-syarat sahnya suatu perjanjian, yaitu kesepakatan antara kedua belah pihak, kecakapan untuk membuat perjanjian, objek yang halal, dan sebab yang halal. Pasal 1320 KUHPperdata menjelaskan bahwa suatu perjanjian hanya dapat dianggap sah jika memenuhi empat syarat utama tersebut. Oleh karena itu, penting untuk menelusuri bagaimana ketentuan tersebut diterapkan dalam kontrak terapeutik yang terjadi antara dokter dan pasien.

Penerapan Pasal 1320 KUHPperdata dalam Kontrak Terapeutik

Pasal 1320 KUHPperdata menyatakan bahwa untuk sebuah perjanjian dapat sah, terdapat empat syarat utama yang harus dipenuhi, yaitu:

1. Kesepakatan para pihak
2. Kecakapan untuk membuat perjanjian
3. Objek yang halal
4. Sebab yang halal

Setiap syarat ini memiliki relevansi yang sangat penting dalam penerapan kontrak terapeutik antara dokter dan pasien. Berikut adalah penjelasan mengenai masing-masing syarat tersebut dan bagaimana penerapannya dalam kontrak terapeutik.

Kesepakatan Para Pihak

Kesepakatan antara dokter dan pasien merupakan dasar dari terbentuknya kontrak terapeutik. Pasal 1320 KUHPerdara menyebutkan bahwa perjanjian hanya dapat dianggap sah apabila ada kesepakatan antara kedua belah pihak. Dalam konteks kontrak terapeutik, kesepakatan ini harus jelas dan tidak ambigu, artinya pasien harus memahami bahwa mereka tidak hanya menerima pengobatan atau terapi medis, tetapi juga akan terlibat dalam proses pendidikan kedokteran yang diberikan oleh dokter.

Sebagai contoh, ketika seorang dokter mengajarkan mahasiswa kedokteran yang bertindak sebagai pasien simulasi atau bahkan benar-benar menjadi pasien dalam suatu skenario praktik, kesepakatan antara dokter dan pasien (dalam hal ini mahasiswa atau individu yang menerima pelayanan) harus didasarkan pada pemahaman bahwa terapi medis dilakukan dalam kerangka pendidikan kedokteran. Pasien (atau mahasiswa) harus mengetahui bahwa perawatan medis yang diterima adalah bagian dari pengajaran, dan tidak murni pengobatan medis yang bersifat pribadi.

Kecakapan untuk Membuat Perjanjian

Kecakapan untuk membuat perjanjian berarti bahwa kedua pihak yang terlibat dalam kontrak harus memiliki kapasitas hukum untuk melakukan perjanjian. Dalam konteks kontrak terapeutik, hal ini berarti bahwa dokter harus memiliki kapasitas profesional dan legal untuk memberikan layanan medis, sementara pasien harus memiliki kecakapan hukum, yaitu bahwa mereka memahami dan setuju untuk menerima terapi atau pengajaran.

Pasal 1320 KUHPerdara mengatur bahwa seseorang yang belum dewasa atau tidak cakap hukum tidak dapat membuat perjanjian. Oleh karena itu, seorang pasien yang masih di bawah umur atau yang dianggap tidak cakap hukum (misalnya, pasien yang mengalami gangguan mental atau pasien yang tidak dapat memahami konsekuensi dari perjanjian yang dibuat) tidak dapat terikat dalam kontrak terapeutik, kecuali diwakili oleh wali atau orang yang sah mewakili hak-haknya.

Objek yang Halal

Menurut Pasal 1320 KUHPerdara, objek dari suatu perjanjian haruslah sesuatu yang sah, baik menurut hukum maupun menurut moral. Dalam kontrak terapeutik, objek yang dimaksud adalah layanan medis yang diberikan oleh dokter dan diterima oleh pasien. Layanan medis ini harus memenuhi standar profesional dan etika yang telah ditetapkan oleh hukum kesehatan dan kode etik kedokteran.

Sebagai contoh, jika seorang dokter kedokteran melakukan praktik medis yang tidak sah atau bertentangan dengan hukum, seperti memberikan pengobatan yang tidak diakui atau tidak sesuai dengan standar kedokteran, maka objek kontrak terapeutik tersebut menjadi tidak sah. Oleh karena itu, penting bagi dokter untuk selalu memastikan bahwa perawatan yang diberikan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan standar profesional yang ditetapkan oleh pemerintah, seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran.

Sebab yang Halal

Sebab dari suatu perjanjian juga harus sah menurut hukum. Sebagai contoh, dalam kontrak terapeutik antara dokter dan pasien, sebab yang halal adalah untuk memberikan pendidikan medis yang sesuai dengan standar dan untuk memenuhi kebutuhan pasien akan perawatan medis yang sah dan etis. Jika perjanjian tersebut dilakukan dengan tujuan yang tidak sah, seperti untuk tujuan yang bertentangan dengan norma-norma moral atau hukum yang berlaku, maka kontrak tersebut dianggap batal demi hukum.

Peran Dokter dalam Kontrak Terapeutik

Dalam kontrak terapeutik, dokter memiliki peran ganda sebagai tenaga medis dan sebagai pengajar. Oleh karena itu, kewajiban dokter dalam konteks hukum sangat kompleks dan tidak hanya terbatas pada memberikan terapi atau pengajaran, tetapi juga memastikan bahwa setiap tindakan yang dilakukan dalam kerangka pendidikan kedokteran sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Pertama, dokter wajib memberikan pelayanan medis yang aman, efektif, dan sesuai dengan standar profesi kedokteran. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran yang menyatakan bahwa setiap tenaga medis, termasuk dokter kedokteran yang memberikan pelayanan kepada pasien, wajib memberikan pelayanan medis yang profesional dan sesuai dengan standar yang ditetapkan.

Selain itu, dokter juga wajib menjaga rahasia medis pasien, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Ini mencakup kewajiban untuk tidak menyebarkan informasi terkait kondisi pasien tanpa persetujuan pasien, kecuali dalam keadaan tertentu yang diatur oleh hukum.

Peran Pasien dalam Kontrak Terapeutik

Pasien dalam kontrak terapeutik memiliki kewajiban untuk memberikan informasi yang jujur dan akurat tentang kondisi kesehatan mereka. Ini penting untuk memastikan bahwa dokter dapat memberikan pengobatan atau terapi yang tepat sesuai dengan kondisi pasien. Pasien juga berkewajiban untuk mengikuti instruksi medis yang diberikan oleh dokter atau tenaga medis lainnya.

Kewajiban pasien ini juga diatur dalam kode etik kedokteran dan peraturan perundang-undangan lainnya, seperti Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang menyebutkan bahwa pasien harus bekerja sama dengan tenaga medis dalam proses pengobatan.

Analisis Isu Hukum yang Muncul

Seiring dengan penerapan kontrak terapeutik, beberapa isu hukum dapat muncul, seperti ketidaksepakatan mengenai kewajiban masing-masing pihak dalam kontrak tersebut. Salah satu isu utama yang mungkin muncul adalah terkait dengan pelanggaran terhadap kewajiban, baik oleh dokter maupun pasien. Misalnya, jika dokter tidak memenuhi standar pelayanan medis yang diharapkan atau jika pasien tidak memberikan informasi yang akurat tentang kondisi kesehatannya.

Selain itu, pelanggaran terhadap kontrak terapeutik ini juga bisa berujung pada klaim ganti rugi, terutama jika ada kerugian yang timbul akibat kelalaian salah satu pihak. Dalam hal ini, Pasal 1365 KUHPerdara yang mengatur tentang perbuatan melawan hukum dapat diterapkan, di mana pihak yang dirugikan dapat mengajukan tuntutan untuk memperoleh ganti rugi.

Isu lainnya adalah terkait dengan perlindungan hak pasien dalam kontrak terapeutik ini, terutama dalam konteks pendidikan kedokteran. Perjanjian ini harus jelas dan melibatkan persetujuan yang sah dari pasien untuk menghindari adanya masalah terkait dengan pelanggaran hak-hak pasien.

KESIMPULAN

Penelitian ini telah mengungkapkan pentingnya pemahaman yang mendalam mengenai kontrak terapeutik dalam konteks hukum perdata Indonesia, khususnya dalam hubungan antara dokter kedokteran dan pasien. Kontrak terapeutik tidak hanya melibatkan unsur pengajaran dan penyediaan layanan medis, tetapi juga mencakup kewajiban hukum yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak. Dalam hal ini, Pasal 1320 KUHPerdara memainkan peran krusial dalam menentukan syarat sahnya kontrak terapeutik, yakni kesepakatan antara kedua belah pihak, kecakapan untuk membuat perjanjian, objek yang halal, dan sebab yang halal.

Temuan utama dari penelitian ini menunjukkan bahwa kontrak terapeutik yang terjadi antara dokter dan pasien di institusi pendidikan kedokteran sah menurut hukum selama memenuhi ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Pasal 1320 KUHPerdara. Setiap unsur yang tercantum

dalam pasal tersebut, seperti kesepakatan, kecakapan, objek yang halal, dan sebab yang sah, harus diterapkan dengan seksama agar kontrak tersebut tidak bertentangan dengan norma hukum yang berlaku. Dokter memiliki peran ganda dalam kontrak terapeutik sebagai penyedia layanan medis sekaligus pengajar, yang mengharuskan mereka untuk mematuhi standar profesi kedokteran dan menjaga integritas profesional mereka. Di sisi lain, pasien juga memiliki kewajiban untuk memberikan informasi yang jujur dan akurat serta mengikuti instruksi medis yang diberikan oleh dokter.

SARAN

Perlunya Regulasi Khusus: Disarankan agar dibentuk regulasi yang lebih jelas mengenai kontrak terapeutik dalam pendidikan kedokteran, yang mengatur hak dan kewajiban dokter serta pasien secara lebih rinci. Hal ini untuk memastikan bahwa tidak ada kekaburan dalam hubungan hukum antara kedua belah pihak.

Penyuluhan Hukum: Penting untuk memberikan penyuluhan hukum kepada dokter dan mahasiswa kedokteran mengenai pentingnya memahami aspek hukum dalam kontrak terapeutik, agar kedua pihak dapat menghindari potensi sengketa hukum di masa depan.

Pengawasan dan Pengendalian: Pengawasan yang lebih ketat terhadap praktik pendidikan kedokteran dan pelayanan medis yang dilakukan oleh dokter harus diterapkan untuk memastikan bahwa layanan yang diberikan sesuai dengan standar kedokteran yang berlaku dan tidak merugikan pasien.

Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan kontrak terapeutik dapat diterapkan dengan lebih baik, menjaga hak-hak pasien dan dokter, serta memastikan bahwa hubungan hukum ini memenuhi standar profesional dan etika yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

- Asvatham, S. P., and S. P. M. E. Purwani, Tanggungjawab Perdata Tenaga Medis Apabila Melakukan Malapraktik Medis, *Jurnal Kertha Semaya*, 4, 2020, VIII
- Christiawan, T., Makalah Hubungan Dokter Pasien Dan Rumah Sakit, *Academia.Edu*, 2014 <<https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexprivatum/article/view/49315/43161>>
- Hanif, Moh Irsyad, 'Analisis Hukum Kesehatan Atas Tindakan Malpraktik Medis Oleh Tenaga Medis', *Jurnal JURISTIC*, 3.3 (2022), pp. 346–346, doi:10.56444/jrs.v3i03.3368
- Kasih, Desak Putu Dewi, and Putu Devi Yustisia Utami, 'Standard Contract on Banking Sector: Regulation and Description in Internal Banking Regulations', *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, 10.2 (2021), pp. 251–251, doi:10.24843/jmhu.2021.v10.i02.p05
- Kolib, Abdul, 'The Patient's Right to the Medical Record of a Therapeutic Agreement In a Human Rights Perspective', *Jurnal Profesi Medika Jurnal Kedokteran Dan Kesehatan*, 14.1 (2020), doi:10.33533/jpm.v14i1.1673
- Marif, Marif, Nurhaedah Nurhaedah, and Handar Subhandi Bakhtiar, 'The Principles Of Good Governance In Health Services', *Jambura Law Review*, 3.2 (2021), pp. 295–318, doi:10.33756/jlr.v3i2.7307
- Motta, Robert W., 'Use of Contracts in Psychotherapy', *Psychological Reports*, 49.1 (1981), pp. 319–25, doi:10.2466/pr0.1981.49.1.319
- Nuraeni, Neni, 'Persepsi Klien Gagal Ginjal Kronis Yang Menjalani Hemodialisa Tentang Dukungan Psikologis Perawat Di Unit Pelayanan Hemodialisa RS. Immanuel Bandung', *Formosa Journal of Applied Sciences*, 1.4 (2022), pp. 595–608, doi:10.55927/fjas.v1i4.1349
- Putri, K. A. W. W., I. N. P. Budiarta, and D. G. D. Arini, 'Tanggungjawab Dokter Terhadap Pasien Dalam Perjanjian Terapeutik', *Jurnal Analogi Hukum*, 2.3 (2020), pp. 315–19
- Ratman, D., *Aspek Hukum Penyelenggaraan Praktik Kedokteran Dan Malpraktik Medik (Keni Media*,

- 2014)
- Rosen, Bernard K., 'Written Treatment Contracts: Their Use in Planning Treatment Programmes for In-Patients', *The British Journal of Psychiatry*, 133.5 (1978), pp. 410–15, doi:10.1192/bjp.133.5.410
- Rospita Adelina Siregar. 2023. *Hukum Kesehatan Berdasarkan UU RI No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP dan UU RI No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Sihaloho, Kinsar, 'Pertanggung-Jawaban Medikus Atas Kesalahan Profesional (Malpractise) (Tinjauan Dari Sudut Hukum Perdata)', *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 16.5 (2017), pp. 469–469, doi:10.21143/jhp.vol16.no5.1234
- Siregar, Muhammad Taufiq Anshari, 'Upaya Yang Dapat Dilakukan Oleh Korban/ Pengguna Jalan Meminta Pertanggungjawaban Pidana Penyelenggara Jalan Atas Terjadinya Kecelakaan Akibat Jalan Rusak', *EduTech Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Ilmu Sosial*, 6.1 (2020), pp. 37–45, doi:10.30596/edutech.v6i1.4393
- Sutarno, H., *Hukum Kesehatan Kontemporer: Prinsip, Perkembangan* (Siladikti Hang Tuah, 2019) <https://siladikti.hangtuah.ac.id/index.php?dir=SUTARNO+FH%2FBUKU%2F&file=Hukum+Kesehatan+Kontemporer_Sutarno+Buku+2+Nov+2019.pdf>